



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 119/426/ TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN INSTRUKTUR OLAHRAGA
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga pelajar daerah cabang olahraga pencak silat, maka dipandang perlu menunjuk Instruktur Olahraga yang mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam pembinaan usia dini diantaranya pengembangan karakter, keterampilan, strategi permainan, memberi motivasi, secara konseptual kepada Tim olahragawan Sangihe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Instruktur Olahraga Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); *Ad,*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Tipe C Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 2). *Da,*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Junior Kekenusa sebagai Instruktur Olahraga Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022.
- KEDUA : Instruktur Olahraga sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, mengorganisasi, menjalin komunikasi, memantau dan mengawasi serta melatih peserta didik Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah.
- KETIGA : instruktur Olahraga sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Instruktur Olahraga sebagaimana diktum KESATU diberikan jasa sebesar Rp. 1.500.000,- Orang/Bulan.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ka,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA